

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 5.1.1 Dalam sengketa perkara ini PT. Kalimas Sarana Suplindo dapat meminta ganti kerugian kepada PT. Spanset Indonesia atas pembayaran pajak pertambahan nilai yang telah dibayarkan, sebab harga jual belum termasuk kepada pajak pertambahan nilai, harga jual merupakan dasar dari pengenaan pokok pajak. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengabulkan ganti kerugian materiil terkait hanya sejumlah pembayaran pajak pertambahan nilai yang telah dibayarkan. Pembeli bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.
- 5.1.2 Dalam sengketa perkara ini pihak pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang mana seharusnya pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan PPN cukup untuk menjamin perlindungan terhadap pembeli terkait dengan penerbitan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN yang sah dan sebagaimana mestinya, dimana prinsip perlindungan bagi pembeli dikaitkan dengan pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya dan Faktur Pajak yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat bukan merupakan bukti pungutan yang sah dan UU PPN juga mengatur bahwa pembeli tidak bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran PPN jika PPN terutang dapat ditagih kepada penjual. Sebaliknya, penjual yang tidak menerbitkan Faktur Pajak pada saat penyerahan BKP akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5.2 Saran

5.2.1 Kantor Pelayan Pajak Pratama mengadakan kegiatan sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak terkait kewajiban pengusaha kena pajak dan pentingnya menerbitkan faktur pajak dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak. Serta memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur pajak.

5.2.2 Kelalaian dari PT. Kalimas Sarana Suplindo bisa dijadikan acuan bagi pembuat undang-undang agar sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi kewajiban pengusaha kena pajak (PKP) diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

